



**P U T U S A N**

Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ZAKIR SAIFULLAH Bin ZUHRANSYAH (Alm);
2. Tempat lahir : Kelua (Kabupaten Tabalong);
3. Umur/ tanggal lahir : 46 tahun / 4 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setuju Rt 04 Keluran Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandani oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

*Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM*



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhransyah (Alm) pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Jam 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Sungai Hanyar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Jalan Setuju Rt 04 Keluran Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Setuju Rt 04 Keluran Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram yang disimpan didalam bantal yang berada di kamar terdakwa kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM



bahwa barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Jam 17.00 Wita terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal seberat 1,4 (stau koma empat) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan "ambil di pinggir jalan sungai hanyar bungkus rokok sampoerna merah, andak disitu jua duitnya masukan bungkus rokok amppunmu" selanjutnya terdakwa menuju ke tempat sesuai dengan arahan dari orang yang tidak dikenal tersebut yaitu di Pinggir Jalan Desa Sungai Hanyar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah terdakwa kemudian terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam dompet kecil warna hitam yang dimasukkan ke dalam bantal kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Febuari 2023 datang Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mengamankan terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 021/11136.00/2023 taggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Fitriani Afrilian dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Muhammad Nanang Kosim, SE telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,20 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,92 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan :

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,17 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,89 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,14 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,02 gram (berat bersih)

Untuk Kebutuhan Screening di Kepolisian

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,13 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih).

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.02.23.0194.LP, tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhransyah (Alm) Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Jalan Setuju Rt 04 Keluran Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi di Jalan Setuju Rt 04 Keluran Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Tabalong menindaklanjutinya dengan mendatangi tempat tersebut kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Setuju Rt 04 Keluran Pulau Kecamatan

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram yang disimpan didalam bantal yang berada di kamar terdakwa kemudian saksi Razikinnor dan saksi Eka Muliansyah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Jam 17.00 Wita terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal seberat 1,4 (stau koma empat) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menyampaikan "*ambil di pinggir jalan sungai hanyar bungkus rokok sampoerna merah, andak disitu jua duitnya masukan bungkus rokok amppunmu*" selanjutnya terdakwa menuju ke tempat sesuai dengan arahan dari orang yang tidak dikenal tersebut yaitu di Pinggir Jalan Desa Sungai Hanyar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah terdakwa kemudian terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam dompet kecil warna hitam yang dimasukkan ke dalam bantal

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Febuari 2023 datang Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mengamankan terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 021/11136.00/2023 taggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Fitriani Afrilian dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Muhammad Nanang Kosim, SE telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,20 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,92 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan :

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,17 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,89 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,14 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,02 gram (berat bersih)

Untuk Kebutuhan Screening di Kepolisian

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,13 gram (berat kotor)
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih).

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor :PP.01.01.22A.22A1.02.23.0194.LP, tanggal 28 Februari

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Reg. Perk: PDM-62/TAB/03/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhransyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhriansyah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih masing – masing 0,15 (nol koma satu lima) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 0,14 (nol koma satu empat) gram total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih masing – masing 0,11 (nol koma satu - satu) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram 0,08 (nol koma nol delapan) gram 0,12 (nol koma satu dua) gram total keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam,
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- ; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhriansyah (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhransyah (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih masing – masing 0,15 (nol koma satu lima) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 0,14 (nol koma satu empat) gram total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih masing – masing 0,11 (nol koma satu - satu) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram 0,08 (nol koma nol delapan) gram 0,12 (nol koma satu dua) gram total keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;Total keseluruhan berat bersih barang bukti 8 (delapan) plastik klip i yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ialah 0,92 (nol

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik tertanggal 08 Februari 2023, Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/11.a/II/2023/Res. Narkoba maka dari 8 (delapan) plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih telah disisihkan dengan berat bersih sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin, disisihkan untuk screening di kepolisian dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya dijadikan barang bukti di PN Tanjung dengan berat bersih sejumlah 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023 Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca akta penerimaan memori banding Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa pada tanggal 26 April 2023;

*Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 2 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 76/Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 13 April 2023, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bahwa hukuman tersebut kurang dari ancaman pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas mengenai limitatif ancaman lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjung (Judex Factie) yang

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM



dalam amar putusannya telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhransyah (Alm) selama 3 (tiga) tahun adalah merupakan putusan yang menyimpang dari ketentuan ancaman minimum yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ancaman hukuman pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun. Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Tanjung (Judex Factie) telah keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa serta menyimpang dari ketentuan yang secara tegas sudah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Putusan a quo telah melanggar Asas Legalitas (Nulla Poena Sine Lege) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “tiada pidana tanpa undang-undang” yang maknanya adalah setiap perbuatan pidana yang telah terbukti haruslah diberikan sanksi pidana sesuai yang ditentukan dalam undang-undang.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusan a quo telah keliru atau setidaknya lalai dalam menerapkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menyatakan atau Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 76/Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 13 April 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana pada tanggal 12 April 2023, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhransyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhriansyah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih masing - masing 0,15 (nol koma satu lima) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 0,14 (nol koma satu empat) gram total keseluruhan 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dengan berat bersih masing - masing 0,11 (nol koma satu - satu) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram 0,08 (nol koma nol delapan) gram 0,12 (nol koma satu dua) gram total keseluruhan 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

*Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Zakir Saifullah Bin Zuhransyah (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 13 April 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh kerena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika gol I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3(tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dibawah ketentuan minimum mendasarkan kepada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas dalam menjatuhkan pidana terhadap

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawah ketentuan minimum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dikarenakan:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru menafsirkan ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Pidana yang menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum( Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa dalam faktanya yang terungkap dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggl 8 Februari 2023 pukul 11.00 Wita di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada dikamar dan telah ditemukan 8 paket shabu-shabu dengan berat 0,92 ( nol koma sembilan puluh dua) gram yang disimpan didalam bantal, selain itu ditemukan 1(satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan;
- Bahwa 8 ( delapan ) paket shabu-shabu seberat 0,92 ( nol koma sembilan puluh dua) gram tersebut sisa dari pembelian Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023 pada jam 20.00 Wita seberat 1,40 gram dengan harga Rp1.500.000. ( seribu lima ratus rupiah ) dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama apabila SEMA Nomor 03 Tahun 2015 diterapkan kepada Terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan alat bukti dan kondisi yang mendukung bahwa Terdakwa tersebut sebagai pemakai/ pengguna shabu-shabu;

Menimbang terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena tidak ditemukan hal-hal yang baru maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAKIR SAIFULLAH BIN ZUHRANSYAH (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 April 2023, selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh kami WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HERMAWANSYAH , S.H., M.H. dan ANDI ASTARA. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti oleh  
WARTIAH, S.Sos, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H..

ANDI ASTARA. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WARTIAH, S. Sos

Hal. 19 dari 18 hal Putusan Nomor 141/PID.SUS/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)